



**PUTUSAN**  
**Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TH. SUHARTI BINTI SUJONO**
2. Tempat lahir : Sri Way Langsep
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IRT 001 RW 001 Desa Sri Way Langsep  
Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TH SUHARTI Binti SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TH SUHARTI Binti SUJONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa TH SUHARTI Binti SUJONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan secara lisan, yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menyatakan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak, selanjutnya Terdakwa menyatakan telah ada perdamaian dengan pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TH. SUHARTI Binti SUJONO Pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 16,00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Kali Rejo Kec.Kali Rejo Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Penga dilan Negeri Kota Agung "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tanggal 01 April Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA menawarkan gadai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi kepada Terdakwa TH. SUHARTI Binti SUJONO yang mana saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) jelaskan kepada Terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut milik temannya ABDUL MUIN Als. MUIN Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) yang mana Sepeda Motor tersebut masih kredit dan surat- suratnya belum keluar kemudian Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) menawarkan Sepeda Motor tersebut Kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nanti ditebus akan diberi uang terima kasih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung memberikan uang u ang gadai Sepeda Motor tersebut kepada Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) memberikan Sepeda Motornya Kepada terdakwa, alasan terdakwa menerima gadai Sepeda Motor tersebut tanpa di lengkapi STNK dan BPKB karena terdakwa membutuhkan Sepeda Motor tersebut untuk usaha ngampas dagang dan terdakwa melihat kondisi Sepeda Motor masih dalam kondisi bagus dan murah serta menurut Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) Sepeda Motor Tersebut aman dan tidak bermasalah dan Sepeda Motor tersebut milik teman nya Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Binj MAN REJA (dalam berkas terpisah) yang membutuhkan uang, kemudian Saksi ABDUL MUIN Als MUIN Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) dan Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) Polisi mendapatkan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Tahun 2018 tanpa Nomor Polisi diruang tamu terdakwa setelah dicocokkan dengan surat-surat kendaran ternyata cocok, kemudian Saksi ABDUL MUIN Als MUIN Bin BAMBANG (dalam berkas terpisah) dan Saksi NANDAR Als WAHYU ISKANDAR Bin MAN REJA (dalam berkas terpisah) dan terdakwa TH SUHARTI Binti SUJONO berikut Sepeda Motornya Honda Beat warna Putih Tahun 2018 tanpa Nomor Pollisi diamankan di Polsek Pringsewu Guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa TH. SUHARTI Binti SUJONO membeli barang tersebut Patut di duga dari hasil kejahatan, dikarenakan membeli barang tersebut dibawah harga standar dan tidak dilengkapi surat- surat lengkap;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa TH. SUHARTI Binti SUJONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fati Lestari Binti Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi korban;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 2 November 2019, sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi BE 6491 US beserta kunci sepeda motor tersebut, namun tanpa STNK karena STNK sepeda motor tersebut belum keluar dari dealer, dengan alasan untuk pergi ke Bank BRI cabang Pringsewu, dan Saksi Abdul Muin berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 15.00 WIB pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi oleh karena Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi, maka Saksi pergi ke Bank BRI cabang Pringsewu namun ternyata Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengembalian sepeda motor milik Saksi dari Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui ternyata Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah), telah menggadaikan sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi, yaitu kepada Nan dar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya digadaikan kembali pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot



2. Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Dusun III RT.003/003 Desa Sribasuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, telah didatangi oleh Saksi Abdul Muin alias Muin Bin Bambang, yang dengan alasan untuk berobat anaknya yang sakit, mengadakan sepeda motor milik Saksi Fati Lestari yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi, yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi BE 6491 US;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengatakan pada Saksi bahwa sepeda motor itu adalah milik Saksi Abdul Muin sendiri, yang STNK dan BPKB nya masih di leasing;
- Bahwa Saksi memberikan uang gadai sepeda motor pada Saksi Abdul Muin sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan akan ditebus oleh Saksi Abdul Muin selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sekitar 5 (lima) bulan kemudian bertemu dengan Saksi Abdul Muin, namun ternyata belum juga menebus sepeda motor tersebut, maka Saksi menggadaikan kembali sepeda motor itu pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi berjanji apabila sepeda motor tersebut telah ditebus pemiliknya maka Saksi akan mengembalikan uang gadai tersebut dan memberikan tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi, dan STNK serta BPKB nya masih ada di leasing;
- Bahwa Saksi akhirnya ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 12.30 di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Abdul Muin alias Muin Bin Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 2 November 2019, sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Saksi korban Fati Lestari di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminjam sepeda motor milik Saksi Fati Lestari yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2018



Nomor Polisi BE 6491 US beserta kunci sepeda motor tersebut, namun tanpa STNK karena STNK sepeda motor tersebut belum keluar dari dealer, dengan alasan untuk pergi ke Bank BRI cabang Pringsewu, dan Saksi Abdul Muin berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 15.00 WIB pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi saat meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi Fati Lestari, sudah ada niat akan membawa lari sepeda motor tersebut untuk digadaikan, dan Saksi saat meminjam dengan keperluan ke Bank BRI hanya alasan Saksi saja;
- Bahwa Saksi kemudian menggadaikan sepeda motor Saksi Fati Lestari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Fati Lestari, yaitu kepada Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan STNK beserta BPKB nya masih ada di leasing, dengan alasan bahwa Saksi membutuhkan biaya berobat untuk anak Saksi yang sakit dan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan April 2019, bertemu dengan Saksi Nandar, dan Saksi mengatakan belum bias mengembalikan uang gadai, sehingga Saksi mengatakan pada Saksi Nandar agar sepeda motor tersebut digadaikan saja ke orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, kemudian Saksi Nandar menggadaikan kembali sepeda motor tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kali Rejo Kecamatan Kali Rejo Kabupaten Lampung Tengah, telah menerima gada sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi dari Saksi Nandar alias Wahtu Iskandar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan uang gadai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Nandar mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi Nandar, yang belum juga menebus uang gadai pada Saksi Nandar, dan STNK serta BPKB nya masih ada di leasing;



- Bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk ngampas dagang dan sepeda motor itu kondisinya masih bagus;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar yang sering mampir di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi korban Fati Lestari telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 November 2019, sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Saksi korban Fati Lestari di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminjam sepeda motor milik Saksi Fati Lestari yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi BE 6491 US beserta kunci sepeda motor tersebut, namun tanpa STNK karena STNK sepeda motor tersebut belum keluar dari dealer, dengan alasan untuk pergi ke Bank BRI cabang Pringsewu, dan Saksi Abdul Muin berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 15.00 WIB pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi Abdul Muin saat meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi Fati Lestari, sudah ada niat akan membawa lari sepeda motor tersebut untuk digadaikan, dan Saksi Abdul Muin saat meminjam dengan keperluan ke Bank BRI hanya alasan Saksi saja;
- Bahwa Saksi Abdul Muin kemudian menggadaikan sepeda motor Saksi Fati Lestari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Fati Lestari, yaitu kepada Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Abdul Muin dan STNK beserta BPKB nya masih ada di leasing, dengan alasan bahwa Saksi Abdul Muin membutuhkan biaya berobat untuk anak Saksi Abdul Muin yang sakit dan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Abdul Muin sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan April 2019, bertemu dengan Saksi Nandar, dan Saksi mengatakan belum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot



bisa mengembalikan uang gadai, sehingga Saksi Abdul Muin mengatakan pada Saksi Nandar agar sepeda motor tersebut digadaikan saja ke orang lain;

- Bahwa kemudian Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar menggadaikan kembali sepeda motor tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi Nandar yang belum menebus uang gadai pada Saksi Nandar, serta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih ada di Leasing;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor tanpa surat tersebut, karena kenal dengan Saksi Nandar alias Wahtu Iskandar, serta Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus, dan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk ngampas dagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa TH. Suharti Binti Sujono;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Fati Lestari Binti Sugito, Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja, dan Saksi Abdul Muin alias Muin Bin Bambang, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 November 2019, sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Saksi korban Fati Lestari di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Saksi Abdul Muin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminjam sepeda motor milik Saksi Fati Lestari yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi BE 6491 US beserta kunci sepeda motor tersebut, namun tanpa STNK karena STNK sepeda motor tersebut belum keluar dari dealer, dengan alasan untuk pergi ke Bank BRI cabang Pringsewu, dan Saksi Abdul Muin berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 15.00 WIB pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Muin saat meminjam sepeda motor tersebut pada Saksi Fati Lestari, sudah ada niat akan membawa lari sepeda motor tersebut untuk digadaikan, dan Saksi Abdul Muin saat meminjam dengan keperluan ke Bank BRI hanya alasan Saksi saja;



Menimbang, bahwa Saksi Abdul Muin kemudian menggadaikan sepeda motor Saksi Fati Lestari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Fati Lestari, yaitu kepada Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar Bin Man Reja (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Abdul Muin dan STNK beserta BPKB nya masih ada di leasing, dengan alasan bahwa Saksi Abdul Muin membutuhkan biaya berobat untuk anak Saksi Abdul Muin yang sakit dan akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Muin sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan April 2019, bertemu dengan Saksi Nandar, dan Saksi mengatakan belum bisa mengembalikan uang gadai, sehingga Saksi Abdul Muin mengatakan pada Saksi Nandar agar sepeda motor tersebut digadaikan saja ke orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar menggadaikan kembali sepeda motor tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi Nandar yang belum menebus uang gadai pada Saksi Nandar, serta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih ada di Leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor tanpa surat tersebut, karena kenal dengan Saksi Nandar alias Wahtu Iskandar, serta Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus, dan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk ngampas dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “menerima gadai” sesuatu barang berupa sepeda motor merek Honda Beat warna Putih tanpa nomor Polisi, dari Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar, tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, sehingga secara hukum Terdakwa telah patut menduga bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “menerima gadai sesuatu barang” telah terbukti, dan adalah salah satu subunsur alternatif dari unsur ini, sehingga dengan terbuक्तinya salah satu subunsur itu, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidaknya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsure kedua di atas, bahwa Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar menggadaikan kembali sepeda motor tersebut pada Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi Nandar yang belum menebus uang gadai pada Saksi Nandar, serta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih ada di Leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor tanpa surat tersebut, karena kenal dengan Saksi Nandar alias Wahtu Iskandar, serta Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus, dan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk ngampas dagang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “menerima gadai” sesuatu barang berupa sepeda motor merek Honda Beat warna Putih tanpa nomor Polisi, dari Saksi Nandar alias Wahyu Iskandar, tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, sehingga secara hukum Terdakwa telah patut menduga bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Terdakwa yang memohon pengurangan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TH. Suharti Binti Sujono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Tri Baginda K.A.G, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Titien Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Tri Baginda K.A.G, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Tetti Herawaty, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)